



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Alias Rudi Bin Jaini
2. Tempat lahir : Muara Lahei
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keladan, RT 004, RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
alamat lain jalan Houling PT. PAMA / TOP, KM 7, RT. 04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Toni Alias Rudi Bin Jaini ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa Toni Alias Rudi Bin Jaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw, tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2.94 (dua koma Sembilan puluh empat) gram netto;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sisa pemakaian;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warnahitam;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
 - 6) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 7) 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 8) 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan plastik warna hijau list putih;
 - 9) 1 (satu) buah korek/mancis merk Fortis warna orange;
 - 10) 4 (empat) buah potongan sedotan kecil;
 - 11) 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Surabaya" warna orange;
 - 12) 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan karena sudah sesuai fakta persidangan, namun mengenai strait *macht* sama sekali tidak sependapat karena tuntutan Penuntut Umum yang masih sangat berat untuk dijalani oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya bahkan Terdakwa mengaku salah karena khilaf sehingga sampai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa selama ditahan sudah rajin beribadah serta belum sampai menikmati hasil dari kejahatannya karena diamankan kepolisian dan berat bersihnya tidak lebih dari 5 (lima) gram;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-68/O.2.13/Enz.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Houling PT. PAMA/TOP, km. 07, RT 04, Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika kemudian anggota kepolisian melakukan penindakan berupa penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api merek tokai warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong yang ditemukan didalam kamar tidur utama. Kemudian petugas Kepolisian Kembali menggeledah dalam kamar tidur dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong. Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dapur rumah dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SURABAYA" warna orange yang berisikan 12 (dua belas) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas. Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis sabu diterima terdakwa dari saudara RUDI BLATUK (DPO) yang juga turut serta menggunakan narkotika golongan I jenis sabu untuk disalahgunakan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 356/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 23 Mei yang ditandatangani WIHELMINAE, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI adalah positif Metamfetamin sebagaimana termasuk kedalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 300/P-N/LABKES/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani Tadius Rene Y.M, A.Md. A.K. di Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara terhadap terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI dengan hasil :

- Amphetamin : Positif
- Metamphetamin : Positif

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 031/0462.OG/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI dengan hasil setelah disihkan

- Bagian pertama paket A berat bersih 0.18 gram untuk pengujian laboratorium;
- Bagian kedua paket B berat bersih 0.08 gram untuk dibawa ke Pengadilan Negeri;
- Bagian sisa paket C, D, E, F, G, H, I, J, K, L berat bersih 2.68 gram untuk dimusnahkan

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Houling PT. PAMA/TOP, km. 07, RT 04, Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika kemudian anggota kepolisian melakukan penindakan berupa penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw



timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek api merek tokai warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong yang ditemukan didalam kamar tidur utama. Kemudian petugas Kepolisian Kembali menggeledah dalam kamar tidur dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong. Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didapur rumah dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SURABAYA" warna roange yang berisikan 12 (dua belas) plastic klip kecil berisikan serbuk kristal putih, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 356/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 23 Mei yang ditandatangani WIHELMINAE, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI adalah positif Metamfetamin sebagaimana termasuk kedalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 300/P-N/LABKES/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani Tadius Rene Y.M, A.Md. A.K. di Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara terhadap terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI dengan hasil :

- Amphetamin : Positif
- Metamphetamin : Positif

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 031/0462.OG/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa TONI Alias RUDI Bin JAINI dengan hasil setelah disihkan

- Bagian pertama paket A berat bersih 0.18 gram untuk pengujian laboratorium;
- Bagian kedua paket B berat bersih 0.08 gram untu dibawa ke Pengadilan Negeri;
- Bagian sisa paket C, D, E, F, G, H, I, J, K, L berat bersih 2.68 gram untuk dimusnahkan

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saudara TONI Alias RUDI karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara TONI Alias RUDI menjadi Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat ditemukan pada saat didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, lalu didalam kamar sebelah kamar utama ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, kemudian didapur ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelumnya kami mendapatkan informasi ada peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi dan Tim dari Polsek Montallat menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama TONI Alias RUDI (Terdakwa), lalu Saksi mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan dan bertemu dengan Saudara JOHANSYAH serta Saudara ABDUL GANI Alias ABAH UPI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang, rumah atau tempat tertutup lainnya yang ditempati atau dihuni oleh Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, kemudian pada saat penggeledahan didalam kamar sebelah kamar utama ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, lalu pada saat penggeledahan didapur ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang didalamnya terdapat beberapa potongan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 12 (dua belas) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan didapur yang berada dibawah kulkas akan tetapi Terdakwa menjelaskan ada mencurigai seseorang yaitu Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laung dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena ada mampir kerumah Terdakwa, Sedangkan untuk barang-barang lainnya seperti 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polsek Montallat akan tetapi ada masyarakat yang resah, kemudian memberikan informasi ke Polsek Montallat dan kegiatan penindakan terhadap Terdakwa di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Montallat Nomor: Sprin/25/V/2023/ Sektor Montallat, tanggal 20 Mei 2023 tentang Melaksanakan tugas penyelidikan, penyamaran, pembuntutan, pengamatan, pembelian terselubung, penyerahan yang diawasi, penangkapan, penggeledahan dan penyelidikan terhadap peredaran Narkoba di Wilayah hukum Polsek Montallat yang diduga merupakan Bandar narkoba dan pengguna narkoba, yang mana Surat Perintah Tugas tersebut mulai berlaku dari tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2023, info dari masyarakat kami dapatkan 2 (dua) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Montallat yang terlibat dalam penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang Anggota Kepolisian termasuk Kapolsek Montallat;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat temukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan saat iterogasi ditempat penangkapan Terdakwa bahwa dulu Terdakwa pernah menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, tapi Saksi kurang mengetahui kapan Terdakwa menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa yang kami dapatkan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja kayu dan Terdakwa bukan penjual emas;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami ada menanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, dijawab Terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut, jadi asal usul paket narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui dari mana;
- Bahwa selain Terdakwa ada Istri dan Anak Terdakwa ditempat penangkapan dan pengeledahan pada saat Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada memperlihatkan serta membacakan Surat Tugas kami kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi Pengeledahan;
- Bahwa Laporan yang Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat dapatkan dari masyarakat terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai pengedar Paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan saat iterogasi bahwa Terdakwa menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang-orang disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada memperlihatkan serta membacakan Surat Tugas kami serta Surat Penangkapan terhadap Terdakwa kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi Pengeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa kooperatif serta tidak ada perlawanan ataupun Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada kami, serta kami tidak ada melakukan tekanan ataupun pengancaman terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Saksi, serta rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat karena setelah kami lakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami serahterimakan ke Sat Resnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut, mengenai hasil urine Terdakwa kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat ada memperlihatkan atau menggelar kembali hasil barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui siapa orang yang bernama Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Barito Utara bersama Orang yang bernama Saudara H. EKO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas bukan milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. AKHMAD INDRIANTO ILHAM Als INDRI bin SYAHNURUDIN LATIF DAMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saudara TONI Alias RUDI karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Saudara TONI Alias RUDI menjadi Terdakwa dalam berkas ini;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA AKHMAD INDRIANTO ILHAM Alias INDRI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat ditemukan pada saat didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, lalu didalam kamar sebelah kamar utama ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, kemudian didapur ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelumnya kami mendapatkan informasi ada peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi dan Tim dari Polsek Montallat menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama TONI Alias RUDI (Terdakwa), lalu Saksi mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses pengeledahan dan bertemu dengan Saudara JOHANSYAH serta Saudara ABDUL GANI Alias ABAH UPI, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang, rumah atau tempat tertutup lainnya yang ditempati

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw



atau dihuni oleh Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, kemudian pada saat penggeledahan didalam kamar sebelah kamar utama ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, lalu pada saat penggeledahan didapur ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang didalamnya terdapat beberapa potongan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 12 (dua belas) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan didapur yang berada dibawah kulkas akan tetapi Terdakwa menjelaskan ada mencurigai seseorang yaitu Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena ada mampir kerumah Terdakwa, Sedangkan untuk barang-barang lainnya seperti 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polsek Montallat akan tetapi ada masyarakat yang resah, kemudian memberikan informasi ke Polsek Montallat dan kegiatan penindakan terhadap Terdakwa di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Montallat Nomor: Sprin/25/V/2023/ Sektor Montallat, tanggal 20 Mei 2023 tentang Melaksanakan tugas penyelidikan, penyamaran, pembuntutan, pengamatan, pembelian terselubung, penyerahan yang diawasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penggeledahan dan penyelidikan terhadap peredaran Narkoba di Wilayah hukum Polsek Montallat yang diduga merupakan Bandar narkoba dan pengguna narkoba, yang mana Surat Perintah Tugas tersebut mulai berlaku dari tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2023, info dari masyarakat kami dapatkan 2 (dua) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Montallat yang terlibat dalam penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang Anggota Kepolisian termasuk Kapolsek Montallat;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat temukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan saat iterogasi ditempat penangkapan Terdakwa bahwa dulu Terdakwa pernah menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, tapi Saksi kurang mengetahui kapan Terdakwa menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa yang kami dapatkan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja kayu dan Terdakwa bukan penjual emas;
- Bahwa kami ada menanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, dijawab Terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut, jadi asal usul paket narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui dari mana;
- Bahwa selain Terdakwa ada Istri dan Anak Terdakwa ditempat penangkapan dan penggeledahan pada saat Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada memperlihatkan serta membacakan Surat Tugas kami kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi Pengeledahan;
- Bahwa Laporan yang Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat dapatkan dari masyarakat terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai pengedar Paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang kami dapatkan saat iterogasi bahwa Terdakwa menjual paket Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang-orang disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada memperlihatkan serta membacakan Surat Tugas kami serta Surat Penangkapan terhadap Terdakwa kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi Pengeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa kooperatif serta tidak ada perlawanan ataupun Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada kami, serta kami tidak ada melakukan tekanan ataupun pengancaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Saksi, serta rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat karena setelah kami lakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami serahterimakan ke Sat Resnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut, mengenai hasil urine Terdakwa kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPDA MUHAMMAD RAHMADANI Alias DANI beserta Anggota yang lainnya dari Polsek Montallat ada memperlihatkan atau menggelar kembali hasil barang bukti yang ditemukan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi kurang kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui siapa orang yang bernama Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Barito Utara bersama Orang yang bernama Saudara H. EKO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas bukan milik Terdakwa;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. JOHANSYAH Bin MURSID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saudara TONI Alias RUDI oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, Saudara TONI Alias RUDI menjadi Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Montallat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa di awali pada saat didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis merek TOKAI warna kuning, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, lalu didalam kamar sebelah kamar utama ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, kemudian didapur ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Sebelumnya Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan mengaku Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat yang menjelaskan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut, kemudian sesampainya ditempat kejadian Saksi melihat ada Saudara ABDUL GANI Alias ABAH UPI dan Terdakwa dalam keadaan sudah terborgol serta beberapa Anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa tersebut, setelah itu salah satu dari Anggota Kepolisian menjelaskan dan menunjukan Surat Perintah Tugas dan telah mengamankan seorang laki-laki yakni Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan badan, barang, rumah atau tempat tertutup lainnya yang ditempati atau dihuni oleh Terdakwa, lalu Pada saat penggeledahan dilakukan didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, Kemudian penggeledahan dilakukan didalam kamar sebelah kamar utama ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, penggeledahan dilakukan didapur dan anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat sebelum penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat tersebut, Saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat karena Saksi merupakan Ketua RT.04 Desa Paring Lahung untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saudara ABDUL GANI Alias ABAH UPI;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa karena rumah Saksi dengan Terdakwa berjauhan yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) kilometer, serta Saksi kurang mengetahui apa saja kegiatan sehari-hari dari Terdakwa apa memakai Narkotika jenis sabu ataupun Terdakwa bertransaksi paket Narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mengetahui apa ada orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ada barang bukti yang tidak diakui oleh Terdakwa pada saat penggeledahan yakni dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang didalamnya terdapat beberapa potongan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 12 (dua belas) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan didapur yang berada dibawah kulkas, sedangkan barang bukti yang lainnya diakui milik Terdakwa, untuk rumah tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang ditemukan dan diperlihatkan kepada Saksi serta disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat tersebut;
- Bahwa mengenai pekerjaan sehari-hari Terdakwa Saksi tidak begitu mengetahuinya, namun yang pastinya Terdakwa bukan pengepul emas;
- Bahwa dari Keterangan yang Saksi dapatkan dari Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa merupakan pengedar paket Narkotika jenis sabu, Saksi baru mengetahui Terdakwa pengedar paket Narkotika jenis sabu setelah ada penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui Terdakwa apa pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian Saksi melihat proses pengeledahan terhadap Terdakwa dari awal sampai selesai, dan Saksi diperlihatkan kembali barang bukti yang ditemukan serta dimana ditemukan barang bukti tersebut dari Terdakwa, serta Petugas Kepolisian ada membacakan dan memperlihatkan Surat Tugas serta Surat penangkapan terhadap Terdakwa kepada Saksi, Saudara ABDUL GANI Alias ABAH UPI, dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan Saksi Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan tidak ada melakukan pengancaman serta tekanan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa kooperatif serta tidak ada perlawanan ataupun Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada kami, serta Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat tidak ada melakukan tekanan ataupun pengancaman terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan Barang Bukti nomor: 031/0462.OG/V/2023 tertanggal 20 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit BENNY RAHMAN;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor : 300/P-N/LABKES/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Kabupaten Barito Utara TADIUS RENE Y.M, A.Md.AK, diketahui Pj. Hasil Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dr. REDHA NUGRAHARTI;
- Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor : R-PP.01.01.21.21A1.21A11.05.23.1342 tertanggal 23 Mei 2023 yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F. Apt., Msc. dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti yang diuji positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, dan Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat yang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada kamar bagian depan didalam lemari dekat lipatan baju ditemukan satu plastik yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong tersebut adalah kamar yang Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang berada di kamar yang berhadapan dengan kamar Terdakwa yang disewa oleh orang yang bernama Saudara HAJI EKO tersebut milik Terdakwa dan sebelumnya pernah Terdakwa gunakan sekitar 2 (dua) hari yang lalu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan tersebut berada dilantai dibawah kulkas yang bukan milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, di rumah tersebut ada istri Terdakwa dan saat diamankan sebelumnya Terdakwa sedang memperbaiki bak truck disamping rumah Terdakwa dan yang mengamankan Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Montallat, ada 6 (enam) orang dan yang dilakukan Petugas Kepolisian dari Polsek Montallat tersebut setelah Terdakwa diamankan, kemudian ditunjukan Surat Perintah Tugas lalu Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya petugas memanggil Ketua RT, yang Terdakwa tidak tahu namanya dan tetangga rumah Terdakwa yang Terdakwa tahu bernama ABAH UPI kemudian dilakukan penggeledahan, dalam penggeledahan dikamar tempat Terdakwa dan istri Terdakwa tinggal di dalam lemari dekat lipatan baju didapatkan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, lalu petugas melakukan penggeledahan dikamar yang disewa oleh orang yang bernama Saudara HAJI EKO dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong kemudian petugas pindah ke bagian dapur dan dibawah kulkas ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange didalamnya ada beberapa potong sedotan, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 12 (dua belas) paket plastik klip kecil berlipat yang didalamnya ada kristal putih diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya petugas menunjukan kembali barang-barang yang ditemukan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa orang yang bernama Saudara HAJI EKO ikut sewa dan tinggal dirumah Terdakwa sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena Saudara HAJI EKO bekerja di perusahaan tambang batu bara Mitra Borneo, pada saat Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat mengamankan dan menggeledah Terdakwa tersebut Saudara HAJI EKO telah lari atau kabur entah kemana dengan menumpang mobil colt L300;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang ditemukan dikamar yang disewa oleh Saudara HAJI EKO adalah milik Saudara HAJI EKO yang dibuatnya ketika Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa menemui Saudara HAJI EKO, pada saat itu Terdakwa, HAJI EKO, RUDI BELATUK, dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya memakai shabu bersama, shabu tersebut dibawa oleh RUDI BELATUK dan temannya, sehingga Terdakwa menduga barang bukti yang ditemukan dibawah kulkas di dapur adalah milik Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, mereka teman dari Saudara HAJI EKO yang menyewa kamar dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang ditemukan dan disita oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, namun untuk 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan tersebut berada dilantai dibawah kulkas yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja bekerja dikayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini pada tahun 2015 dalam perkara senjata tajam dan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta Terdakwa mengaku atas perbuatan tersebut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada melakukan transaksi jual beli paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan tersebut berada dilantai dibawah kulkas adalah milik Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, serta untuk 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver adalah juga milik Saudara RUDI BELATUK;
- Bahwa benar Terdakwa ada dites urine setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut namun bukan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat, tapi Terdakwa dites urine saat di Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa nama Terdakwa berbeda antara RUDI dengan TONI, kalau dikampung Terdakwa di Muara Lahei Terdakwa dikenal dengan nama TONI, sedangkan di jalan Houling PT. PAMA atau TOP Terdakwa dipanggil RUDI;
- Bahwa identitas Terdakwa pada Ijasah Terdakwa di Sekolah Dasar atas nama TONI, jadi antara RUDI dengan TONI adalah nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah jual konsumsi paket Narkotika jenis shabu tersebut dulu saat bebas sebentar dari Lapas;
- Bahwa Terdakwa dulu mempergunakan timbangan digital dan digunakan untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu tahun 2019, tapi setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi mempergunakan timbangan digital tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Montallat Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas serta Surat penangkapan terhadap Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki Anak serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2.94 (dua koma sembilan empat) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sisa pemakaian;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
8. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan plastik warna hijau list putih;
9. 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna orange;
10. 4 (empat) buah potongan sedotan kecil;
11. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Surabaya" warna orange;
12. 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Dani, Saksi Indri beserta Anggota Polsek Montallat pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Saksi Dani, Saksi Indri dan Anggota Polsek Montallat mendapatkan informasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi dan Tim dari Polsek Montallat menindak lanjuti informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi Dani, Saksi Indri dan Anggota Polsek Montallat berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama TONI Alias RUDI (Terdakwa), lalu Saksi Dani mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan dan bertemu dengan Saksi Johansyah serta Saudara ABDUL GANI Alias ABAH UPI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang, rumah atau tempat tertutup lainnya yang ditempati atau dihuni oleh Terdakwa, lalu pada saat

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, kemudian pada saat penggeledahan didalam kamar sebelah kamar utama yang atas keterangan Terdakwa adalah kamar yang ditempati Sdr. Haji Eko ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, lalu pada saat penggeledahan didapur ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang didalamnya terdapat beberapa potongan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 12 (dua belas) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan didapur yang berada dibawah kulkas akan tetapi Terdakwa menjelaskan ada mencurigai seseorang yaitu Saudara RUDI BELATUK orang Tumpang Laung dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena ada mampir kerumah Terdakwa, Sedangkan untuk barang-barang lainnya seperti 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, untuk 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang ditemukan dikamar yang disewa oleh Saudara HAJI EKO adalah milik Saudara HAJI EKO yang dibuatnya ketika Saudara RUDI BELATUK orang Tumpang Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa menemui Saudara HAJI EKO, pada saat itu Terdakwa, HAJI EKO, RUDI BELATUK, dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui Namanya memakai shabu Bersama, shabu tersebut dibawa oleh RUDI BELATUK dan temannya, sehingga Terdakwa menduga barang bukti yang ditemukan dibawah kulkas di dapur adalah milik Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, mereka teman dari Saudara HAJI EKO yang menyewa kamar dirumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dulu mempergunakan timbangan digital dan digunakan untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu tahun 2019, tapi setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi mempergunakan timbangan digital tersebut;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja bekerja dikayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis shabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini pada tahun 2015 dalam perkara senjata tajam dan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 031/0462.OG/V/2023 tertanggal 20 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit BENNY RAHMAN yang menerangkan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket berisi serbuk kristal diduga Narkotika dengan berat kotor 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor : 300/P-N/LABKES/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Kabupaten Barito Utara TADIUS RENE Y.M, A.Md.AK, diketahui Pj. Hasil Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dr. REDHA NUGRAHARTI dengan kesimpulan terhadap sampel urine atas nama Toni Alias Rudi Bin Jaini positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor : R-PP.01.01.21.21A1.21A11.05.23.1342 tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F. Apt., Msc. dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti yang diuji positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Toni Alias Rudi Bin Jaini yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terungkap bahwa telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Dani, Saksi Indri beserta Anggota Polsek Montallat pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Houling PT. PAMA atau TOP, Kilometer 07, RT04, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montollat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Saksi Dani, Saksi Indri dan Anggota Polsek Montallat mendapatkan informasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi dan Tim dari Polsek Montallat menindak lanjuti informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi Dani, Saksi Indri dan Anggota Polsek Montallat berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama TONI Alias RUDI (Terdakwa), lalu Saksi Dani mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses pengeledahan dan bertemu dengan Saksi Johansyah serta Saudara ABDUL GANI Alias ABAH UPI, setelah



itu dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang, rumah atau tempat tertutup lainnya yang ditempati atau dihuni oleh Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, kemudian pada saat penggeledahan didalam kamar sebelah kamar utama yang atas keterangan Terdakwa adalah kamar yang ditempati Sdr. Haji Eko ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, lalu pada saat penggeledahan didapur ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang didalamnya terdapat beberapa potongan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 12 (dua belas) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan didapur yang berada dibawah kulkas akan tetapi Terdakwa menjelaskan ada mencurigai seseorang yaitu Saudara RUDI BELATUK orang Tumpang Laung dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena ada mampir kerumah Terdakwa, Sedangkan untuk barang-barang lainnya seperti 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, untuk 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang ditemukan dikamar yang disewa oleh Saudara HAJI EKO adalah milik Saudara HAJI EKO yang dibuatnya ketika Saudara RUDI BELATUK orang Tumpang Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa menemui Saudara HAJI EKO, pada saat itu Terdakwa, HAJI EKO, RUDI BELATUK, dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya memakai shabu bersama, shabu tersebut dibawa oleh RUDI BELATUK dan temannya, sehingga Terdakwa menduga barang bukti yang ditemukan dibawah kulkas di dapur adalah milik Saudara RUDI BELATUK orang Tumpang Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut;

Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Farmasi namun Terdakwa bekerja bekerja dikayu. Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 031/0462.OG/V/2023 tertanggal 20 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Muara Teweh dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit BENNY RAHMAN yang menerangkan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket berisi serbuk kristal diduga Narkotika dengan berat kotor 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram dan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor : 300/P-N/LABKES/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboraturium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang ditandatangani oleh Petugas Laboraturium Kabupaten Barito Utara TADIUS RENE Y.M, A.Md.AK, diketahui Pj. Hasil Laboraturium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dr. REDHA NUGRAHARTI dengan kesimpulan terhadap sampel urine atas nama Toni Alias Rudi Bin Jaini positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor : R-PP.01.01.21.21A1.21A11.05.23.1342 tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F. Apt., Msc. dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti yang diuji positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw



diperoleh fakta hukum bahwa narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli barang-barang bukti tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "*Memiliki*" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Menguasai*" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa "*Menyediakan*" berarti menyiapkan,



mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya, awalnya Saksi Dani, Saksi Indri dan Anggota Polsek Montallat mendapatkan informasi adanya peredaran gelap dan panyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi dan Tim dari Polsek Montallat menindak lanjuti informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi Dani, Saksi Indri dan Anggota Polsek Montallat berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama TONI Alias RUDI (Terdakwa), lalu Saksi Dani mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan dan bertemu dengan Saksi Johansyah serta Saudara ABDUL GANI Alias ABAH UPI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang, rumah atau tempat tertutup lainnya yang ditempati atau dihuni oleh Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari, kemudian pada saat penggeledahan didalam kamar sebelah kamar utama yang atas keterangan Terdakwa adalah kamar yang ditempati Sdr. Haji Eko ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, lalu pada saat penggeledahan didapur ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "SURABAYA" warna orange yang berisi 12 (dua belas) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan plastik klip berlipat, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan beberapa potongan sedotan yang ditemukan dibawah kulkas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui siapa pemilik dompet kecil bertuliskan SURABAYA warna orange yang didalamnya terdapat beberapa potongan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 12 (dua belas) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan



didapur yang berada dibawah kulkas akan tetapi Terdakwa menjelaskan ada mencurigai seseorang yaitu Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena ada mampir kerumah Terdakwa, Sedangkan untuk barang-barang lainnya seperti 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada didalam lemari dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, untuk 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang ditemukan dikamar yang disewa oleh Saudara HAJI EKO adalah milik Saudara HAJI EKO yang dibuatnya ketika Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa menemui Saudara HAJI EKO, pada saat itu Terdakwa, HAJI EKO, RUDI BELATUK, dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui Namanya memakai shabu Bersama, shabu tersebut dibawa oleh RUDI BELATUK dan temannya, sehingga Terdakwa menduga barang bukti yang ditemukan dibawah kulkas di dapur adalah milik Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara RUDI BELATUK orang Tumpung Laung dan 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, mereka teman dari Saudara HAJI EKO yang menyewa kamar dirumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dulu mempergunakan timbangan digital dan digunakan untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu tahun 2019, tapi setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi mempergunakan timbangan digital tersebut;

Bahwa narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor : R-PP.01.01.21.21A1.21A11.05.23.1342 tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F. Apt., Msc. dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti yang diuji positif mengandung Methamphetamine;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah bahwa sabu yang ditemukan di bawah kulkas milik Terdakwa adalah miliknya, namun Terdakwa curiga bahwa sabu tersebut adalah milik RUDI BELATUK dan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa, HAJI EKO, RUDI BELATUK dan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya telah mengkonsumsi bersama sabu di rumah Terdakwa, kemudian juga telah ditemukan didalam kamar utama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik gula didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek mancis merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang diakui milik Terdakwa, yang mana di rumah tersebut yang tinggal disana adalah Terdakwa Bersama istri anaknya dan HAJI EKO, sehingga sepatutnya Terdakwa mengetahui apa yang ada di rumahnya, terlebih telah diakui bahwa Terdakwa adalah pengguna sabu yang mana Terdakwa memiliki kemungkinan bahwa Terdakwa menyimpan sabu yang akan dikonsumsi, namun Terdakwa memiliki hak ingkar, dan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, namun Terdakwa juga tidak dapat membuktikannya, sehingga Majelis Hakim menarik sebuah petunjuk bahwa sabu yang ditemukan dirumahnya adalah dengan sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya sabu di rumah Terdakwa yang ditemukannya sabu tersebut di bawah kulkas sehingga menurut Majelis Hakim, hal ini telah memenuhi sub unsur menguasai, dimana apa yang ada dalam rumahnya dapat dikatakan dalam penguasaannya karena tidak semua orang bisa bertindak tanpa seijin dari Terdakwa, dengan demikian terpenuhilah unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2.94 (dua koma sembilan empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sisa pemakaian, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan plastik warna hijau list putih, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna orange, 4 (empat) buah potongan sedotan kecil, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Surabaya" warna orange, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama yakni Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Alias Rudi Bin Jaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2.94 (dua koma sembilan empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong sisa pemakaian;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan plastik warna hijau list putih;
 - 1 (satu) buah korek api/mancis merk Fortis warna orange;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Surabaya" warna orange;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu bong

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang Ilham Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.